



**PUTUSAN**

Nomor : NOMOR PERKARA.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA ANAK II**, Umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

**M E L A W A N**

**NAMA ANAK II**, Umur 46 Tahun. agama Islam, pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak, para saksi dan bukti lain di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR. tertanggal TANGGAL yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak:
  - NAMA ANAK II ANAK I, Perempuan, Lahir di Depok Tanggal TANGGAL;
  - NAMA ANAK II, Laki-laki, Lahir di Depok Tanggal TANGGAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA ANAK III, Perempuan, Lahir di Jakarta Tanggal TANGGAL;
- 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
  - a. Tergugat sudah tidak di berikan nafkah lahir dan batin sejak November 2012 sampai sekarang;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak;
  - c. Tergugat tidak terbuka terhadap masalah keuangan;
  - d. Tergugat sudah kurang perhatian terhadap penggugat;
- 5. Bahwa pada bulan November 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir untuk dan atas NAMA nya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator ber NAMA, SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal 25 Pebruari 2013, dan mediasi telah dilaksanakan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan pada sidang tanggal 11 Maret 2013, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata mediasi tidak berhasil dilaksanakan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal TANGGAL yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan NO.4 . : apa yang Tergugat sampaikan bahwa sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak November 2012 sampai sekarang adalah pernyataan / alasan yang tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban dan tanggung-jawabnya;

Nafkah lahir tetap diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan mentransfer uang gajinya ke rekening Penggugat secara rutin, bahkan untuk tagihan belanja kartu kredit Penggugat bulan November 2012, telah dibayarkan / dilunasi oleh Tergugat, sesuai dengan bukti copy transfer BNI dan copy billing statement kartu kredit terlampir;

Kecuali pada bulan Desember 2012 saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit dan menjalankan operasi, sekembalinya dari Rumah Sakit Penggugat memilih untuk tinggal dirumah kakaknya dengan alasan agar perawatannya lebih intensif dan pemulihannya lebih cepat, maka dalam kondisi seperti ini sebagian tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang biasa dilakukan Penggugat untuk sementara diambil alih oleh Tergugat, mulai dari mengurus anak-anak, memandikan, menyiapkan makanan, pakaian, antar / jemput sekolah, bayar sekolah, uang jajan anak-anak, bayar laundry, listrik, sampah / keamanan, ojek dll, maka pada bulan Desember 2012 Tergugat memang tidak mentransfer gajinya, karena telah digunakan untuk membayar / melunasi biaya-biaya tersebut, sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya Tergugat tetap melakukan kewajibannya seperti biasa. Untuk nafkah batin selama Penggugat dalam kondisi sehat atau sedang tidak head Tergugat selalu mendatangi dan mengajak Penggugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, masalahnya justru pada diri Penggugat sendiri yang sering menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan seperti:

**Pertama**, Penggugat sedang tidak mood, capek, bosan, tidak bergairah dsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**, Penggugat sering kali lalai belum mengerjakan kewajibannya sholat Isya sebelum tidur, dengan alasan malas bangun dan mandi setelah melakukan hubungan badan maka Penggugat akan menolak ajakan Tergugat;

**Ketiga**, Penggugat sering kali kesal, emosional dan marah, kemudian diam tidak mau diajak berbicara/dialog dalam jangka waktu yang cukup lama bisa berminggu-minggu bahkan bulan, dengan kondisi seperti ini secara logika dan akal sehat sulit mengajak melakukan hal itu;

- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan komunikasi yang baik sehingga sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, apa yang disampaikan Penggugat dalam hal ini ada benarnya, tetapi yang harus disadari adalah suatu komunikasi akan berjalan baik jika dilakukan dalam kondisi dan situasi yang tepat, menyenangkan kedua belah pihak, disampaikan secara lemah lembut, ucapan yang sopan dan santun, focus pada satu masalah yang akan dibahas tidak melebar pada masalah lain sehingga maksud dan tujuannya tercapai, sayangnya hal ini tidak pernah Penggugat lakukan, Penggugat selalu menyampaikan dengan cara yang emosional, tidak fokus pada satu masalah dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat, kadang dengan kata-kata yang cenderung menghina dan melecehkan sehingga sulit berkomunikasi dengan kondisi seperti ini, jika saja Penggugat mau mendengarkan dan menuruti nasehat yang sering disampaikan Tergugat, maka Insya Allah Tergugat akan dengan setia mendengarkan keluh kesah yang disampaikan dan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan yang sama-sama kita harapkan, kalau selama ini Tergugat lebih memilih diam, cari suasana lain atau sholat / istigfar dimesjid ini adalah lebih untuk mencairkan suasana agar lebih tenang;

- c. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, apa yang dikatakan oleh Penggugat adalah hal yang sangat mustahil dilakukan oleh Tergugat karena tidak ada manfaat melakukan hal ini, nafkah yang didapatkan adalah hanya untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak, jadi tidak ada dasarnya Penggugat berkata dan berfikir seperti ini, karena:

**Pertama**, Tergugat selalu mentransfer secara rutin gaji yang diterima setiap bulannya ke rekening Penggugat sesuai dengan jumlah yang tercantum pada slip gaji tersebut;

**Kedua**, Penggugat bisa mengecek kebenaran jumlah yang ditransfer oleh Tergugat, saat menerima amplop slip gajinya, yang memang tidak diserahkan bersamaan dengan saat transfernya, dikarenakan gaji Tergugat dibayarkan secara transfer ke rekening Tergugat dan amplop slip gaji tsb. Dikirim menyusul baru sampai +/- 1 minggu kemudian, hal ini yang selalu dicurigai oleh Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal substansinya adalah jika jumlah transfer dengan nilai nominal yang tertera dengan slip gaji yang diserahkan sama saat dicek, Penggugat seharusnya tidak mempersalahkan lagi;

**Ketiga**, setiap rencana pinjaman yang jumlah cukup besar yang berakibat adanya angsuran pinjaman yang dipotong dari gaji tsb., seperti untuk renovasi rumah, biaya masuk sekolah anak, biaya rumah sakit, Tergugat selalu menyampaikan hal ini lebih dahulu kepada Penggugat untuk meminta persetujuan baik secara lisan maupun tertulis, salah satu contohnya ketika Tergugat mengajukan pinjaman untuk renovasi rumah Penggugat dan Tergugat sama-sama menyetujui dan menanda-tangani surat pinjaman tersebut;

**Keempat**, selain uang gaji yang ditransfer, Tergugat masih memberikan uang-uang lain kepada Penggugat seperti uang bonus semesteran, uang THR, uang bonus akhir tahun secara rutin, bahkan jika ada keuntungan dari usaha sampingan yang dilakukannya Tergugat tetap memberikan hasilnya kepada Penggugat;

**Kelima**, Tergugat juga yang menanggung / mengganti semua biaya berobat, apotik untuk Penggugat dan anak-anak, membelikan susu dan memberikan uang jajan harian anak-anak;

**Keenam**, masih belum puas dengan ini semua Penggugat masih menuntut uang makan dan transport yang diterima Tergugat dari kantornya, meskipun berulang kali dijelaskan bahwa uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Tergugat seperti transport / bensin, service dan spare part kendaraan, makan siang / malam dan pegangan jika sewaktu-waktu ada keperluan dijalan, jadi Tergugat memang tidak menyerahkan uang ini ke Penggugat, demi kemudahan dan kelancaran aktifitas sehari-harinya dan tidak merepotkan Penggugat yang harus mengeluarkan lagi setiap harinya;

Jadi dalam hal ini Tergugat sudah sangat transparan, terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan masalah Keuangan kepada Penggugat;

- d. Tergugat sudah kurang perhatian kepada Penggugat, dengan pernyataan seperti ini Penggugat seharusnya berfikir dan mengingat-mengingat kembali apa-apa yang pernah atau telah dilakukan Tergugat selama berumah tangga dengan Tergugat s/d sekarang:

**Pertama**, sejak awal pernikahan dimana Penggugat masih dalam status kuliah (mahasiswi) Tergugat sudah menyiapkan kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk Penggugat;

**Kedua**, dari kehamilan anak pertama sampai kehamilan anak ketiga Tergugat dengan setia mengurus Penggugat, mulai dari mencari RS, memilihkan dokter terbaik, mengantarkan saat pemeriksaan rutin, menyiapkan kebutuhannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu detik-detik kelahiran anak pertama s/d anak ketiga serta menanggung dan membayarkan semua biaya-biayanya;

**Ketiga**, saat Penggugat ingin bekerja dan ingin melanjutkan kuliah S2 nya, Tergugat yang selalu mensupport, dengan mencari lowongan pekerjaan atau mencari sekolah dengan browsing via internet yang sesuai dengan keinginan Penggugat, mengantarkan ketempat / lokasi saat pertama kali mengajar dan mengajar atau saat memberikan private dan menjemput Penggugat;

**Keempat**, dalam masa studi S2, jika Penggugat harus kuliah pada hari sabtu / minggu dan pulang larut malam, demi kelancaran studinya, Tergugat dengan setia selalu menjaga anak-anak, mengantar / menjemput Penggugat jika diperlukan, menunggu dan membukakan pintu untuk Penggugat dan hal ini dilakukan dari awal Penggugat mulai kuliah s/d selesainya studi S2 nya;

**Kelima**, saat Penggugat wisuda, baik wisuda S1 & S2 di moment-moment seperti ini Tergugat selalu mendampingi, mengantarkan, menyiapkan keperluan dan akomodasinya;

**Keenam**, ketika Penggugat harus dirawat / operasi di RS pada bulan Desember 2012, Tergugat tetap mendampingi, menunggu operasi, menyediakan keperluannya dan mengganti semua biayanya, meskipun Penggugat saat itu sedang marah dan mendiamkan Tergugat;

**Ketujuh**, Tergugat selalu mengantarkan Penggugat ke dokter atau ketukang / dukun urut jika sedang sakit, bahkan jika Penggugat sedang tidak enak badan atau masuk angin Tergugat dengan suka rela mau memijat atau mengerik Penggugat;

**Kedelapan**, Tergugat tidak pernah melarang jika Penggugat, mengganti barang-barang dirumah Tergugat sesuai dengan keinginan dan selera dan kemauannya.

**Kesembilan**, ketika Penggugat menginginkan rumah dipinggir jalan yang bisa masuk mobil, Tergugat dengan ikhlas dan rela menjual rumah pribadi pertamanya yang dibangun dari hasil jerih payahnya dan dengan rela tinggal dirumah kontrakan sementara rumah yang baru sedang dibangun, ini semua dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan Penggugat;

**Kesepuluh**, Tergugat membantu pekerjaan rumah tangga secara rutin seperti menyapu, mengepel lantai dan mengantarkan sekolah anak-anak setiap pagi sebelum Tergugat berangkat ketempat kerjanya;

Dan masih banyak lagi perhatian yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang menurut Tergugat sudah lebih dari cukup;

5. Bulan November 2012 dikatakan Penggugat adalah puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, apa yang dimaksud dalam hal ini sungguh sulit dimengerti / dipahami, karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa dan lumrah dalam rumah tangga seperti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah-tangga umumnya, bahkan dibulan-bulan sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, Penggugat dan Tergugat masih berlibur dan silaturahmi keluar kota bersama keluarga besar Tergugat. Permasalahan baru timbul ketika Penggugat dengan tiba-tiba menanyakan tentang selesainya pinjaman untuk renovasi rumah, yang menurut Penggugat seharusnya telah selesai pada bulan Oktober 2012 dan menuduh Tergugat telah berbuat curang dengan mengurangi/memotong gaji yang ditransfer ke rekening Penggugat, kesalahpahaman ini oleh Tergugat telah dijelaskna berikut bukti berupa surat perjanjian pengembalian pinjaman yang pernah Penggugat dan Tergugat tanda tangani bersama bahwa pinjaman tersebut baru akan berakhir pada bulan Oktober 2013 bukan bulan Oktober 2012 seperti dugaanya, namun Penggugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, malah menuntut kepada Tergugat dengan meminta transfer 2x gaji dari jumlah biasanya, tentu saja hal yang sulit dipenuhi oleh Tergugat yang bekerja hanya sebagai karyawan biasa;

Karena tuntutananya tidak bisa dipenuhi, Penggugat marah kepada Tergugat dan sejak itu Penggugat bersikap tidak mau berbicara / diam, tidak mau melayani Tergugat sebagaimana mestinya seorang istri, melakukan sesuatu tanpa persetujuan suami, dan puncaknya Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak berikut membawa semua barang-barang dan memilih tinggal dirumah yang dipinjamkan saudaranya, padahal pada saat Tergugat sedang tidak berada dirumah, Penggugat hanya izin lewat sms meskipun Tergugat tidak pernah mengizinkan sebelumnya, hal ini sudah 3x Penggugat lakukan selama berumah tangga oleh Tergugat jika ada masalah;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga adalah pernyataan yang perlu diluruskan, upaya mendamaikan memang telah dilakukan oleh keluarga Tergugat yang diwakili oleh ibu, kakak dan adik kandungnya yang dengan kesadaran dan kerendahan hatinya keluarga Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk kembali dan berdamai dengan cara kekeluargaan saja, tetapi Penggugat, ibu dan kakak kandungnya pada waktu itu tetap bersikukuh bahwa jalan yang diambil Penggugat sudah benar untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini melalui siding pengadilan agama, sehingga upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Tergugat tidak membuahkan hasil;

Sejak kegagalan pertemuan keluarga ini, pihak keluarga Penggugat tidak pernah ada upaya dan usaha mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi bersilaturahmi atau mencari solusi seperti upaya yang pernah dilakukan oleh keluarga Tergugat sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Demikian jawaban-jawaban yang Tergugat sampaikan dan uraikan diatas untuk diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, semoga dapat memberikan gambaran atau penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga ini;

Pada dasarnya Penggugat adalah seorang istri yang baik, penurut dan sayang kepada anak-anak dan suami serta bertanggung jawab, semangat dalam meraih cita-cita dan bekerja, meskipun Penggugat mempunyai jiwa yang agak labil, mudah marah dan kadang tidak konsisten terhadap suatu hal, berfikiran pendek dan serba instan terhadap suatu keinginan;

Seperti kejadian-kejadian yang sering terjadi beberapa tahun belakangan ini, Penggugat entah secara sadar atau tidak sering menceritakan rahasia/permasalahan rumah tangganya kepada pihak luar (keluarganya atau teman kerjanya) demi mencari pembenaran pendapatnya terhadap masalah yang terjadi dirumah tangga ini, dengan apa yang dilakukan Penggugat tentunya menimbulkan efek dan akibat serta prasangka-prasangka kepada diri Tergugat, seperti:

**Pertama**, adanya anggapan pihak keluarga Penggugat, yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan materi sesuai keinginan Penggugat, karena itu Penggugat dipaksa bekerja keras dan diperah tenaganya, kemudian hasil jerih payahnya diambil / dipakai Tergugat untuk menutupi kebutuhan keluarga ini, tanpa Tergugat memikirkan perasaan Penggugat;

**Kedua**, saat Penggugat dalam perawatan di RS, Penggugat pun sempat membuat pernyataan yang seharusnya tidak perlu dengan bercerita kepada pihak luar, keluarga Tergugat, teman-temannya yang menjenguk kalau Tergugat tidak mengurus dan memperdulikan penyakitnya, tidak sepersipun membiayai pengobatan di RS, dimana semuanya itu telah ditanggung oleh kakak Penggugat baik itu biaya dan lain-lain;

Opini-opini seperti ini tentu akan terjadi dan berkembang oleh pihak-pihak luar yang tidak mengetahui keadaan sesungguhnya dan akan berfikir seperti apa yang Penggugat sampaikan atau ceritakan, sehingga memberikan gambaran seolah-olah Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya; Tetapi apa yang telah dilakukan Penggugat, dapat Tergugat terima dan mengerti, Tergugat paham betul akan sifat, karakter, latar belakang, lingkungan dan didikan keluarga yang membentuk kepribadian Penggugat, ketika Tergugat memilih Penggugat untuk menjadi pendamping hidupnya maka Tergugat sudah siap akan segala resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, maka Tergugat akan senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan, mengingatkan, serta mengarahkan Penggugat pada jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan dan akhlaqul karimah, meskipun apa yang dilakukan Penggugat saat ini telah melampaui batas kepatutan sebagai seorang istri, seperti:

1. Melakukan perbuatan Nushuk, yang dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa dimana disebutkan bermuka masam saja terhadap suami sudah dikategorikan perbuatan Nushuk yang oleh karenanya suami wajib menasehatinya, berpisah ranjang dan memukulnya pada bagian yang tidak menyakitkan, dan apa yang Penggugat lakukan sekarang tidak hanya bermuka masam, Penggugat saat ini sudah tidak menghormati / berani terhadap suami, menghina pekerjaannya, tidak puas akan hasil yang diberikannya, tidak senang dengan rumah yang disediakannya, tidak mau melayani baik secara lahir dan batin seperti menyiapkan pakaian, menyediakan makanan, minum walaupun hanya segelas air putih pun, tidak pernah menyambut saat suami pulang dari pekerjaan / bepergian lebih asyik dengan Blackberry dan laptopnya dan selalu menentang dan tidak menurut apa yang dikatakan suami;
2. Melakukan perbuatan Khulu, dimana sangsi dan hukumnya sangat berat bagi yang melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang mengatakan "tidak akan mencium bau syurga seorang istri yang menceraikan suaminya tanpa alasan yang syar'i";

Tentunya bisa dibayangkan kalau mencium baunya saja tidak bisa apalagi memasuki syurganya, semoga Penggugat memahami hal ini;

Adalah tetap kewajiban Tergugat untuk senantiasa menasehati Penggugat untuk selalu ingat dan bersabar akan karunia Allah SWT yang telah diberikan kepadanya berupa:

**Pertama**, Penggugat, dikaruniai seorang suami dan anak-anak laki dan perempuan yang normal, sehat dan cerdas, sementara diluar masih banyak wanita yang belum bersuami / mendapat jodoh atau telah bersuami tapi tidak mempunyai seorang anak;

**Kedua**, Penggugat masih menerima rezeki berupa gaji setiap bulannya dan uang-uang lainnya, sementara diluar masih banyak orang yang tidak berpenghasilan rutin bahkan tidak punya penghasilan sama sekali;

**Ketiga**, diluar gaji dan uang lainnya yang diberikan Tergugat, Penggugat masih punya pekerjaan dan penghasilan tambahan untuk membantu kebutuhan keluarga, sementara diluar banyak istri yang tidak bisa bekerja dan punya penghasilan;

**Keempat**, Penggugat dikaruniai kepandaian dan kesempatan dalam pendidikan hingga sampai tamat S2, sementara berapa banyak orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan atau bisa sekolah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelima**, Penggugat mempunyai rumah tinggal, tanah dan kendaraan, sementara banyak keluarga yang belum memiliki rumah dan kendaraan;

Dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada Penggugat dan Tergugat yang wajib disyukuri terutama nikmat Iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wala'fiat, jadi nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustai seperti disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman;

Tergugat memang bukan orang yang sempurna seperti apa yang diharapkan Penggugat, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka tidak akan didapati kesempurnaan pada diri makhluk dan ciptaanNya didunia ini, karena sesungguhnya apa yang menurut hambanya baik belum tentu baik dihadapan Allah SWT, demikian sebaliknya apa yang menurutnya hambanya buruk belum tentu buruk di hadapan Allah SWT;

Sebagai hambanya kita harus tunduk dan pasrah akan ketentuan dari Allah SWT, sabar dan ikhlas menerimanya, janganlah dengan karunia yang diberikan seperti kepandaian dan penghasilan yang dimiliki Penggugat sekarang ini, menjadikan diri lebih dari orang lain, sombong dan berbangga diri, tapi jadikanlah karunia yang Allah SWT berikan tersebut sebagai sarana untuk amal ibadah dan menuju ridhoNya, bersyukurlah maka nikmatmu akan aku tambah kata Allah SWT;

Begitu juga apa-apa yang kita lakukan dalam hidup berumah tangga harus dilandasi dengan rasa ibadah tidak mengkalkulasi untung atau rugi, tidak mengharuskan standart hidup yang tinggi, jangan mudah menceritakan permasalahan / rahasia rumah tangga ke orang lain, sharing pendapat-pendapat luar dan wujudkan keinginan yang akan kita capai dengan satu tujuan visi dan misi yang sama Insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah akan tercapai;

Berdasarkan jawaban-jawaban dan uraian-uraian diatas maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak/membatalkan gugatan Penggugat, karena secara hukum Islam perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, tidak dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran yang secara Syar'i dibenarkan dalam syariat dan hukum Islam, sedangkan hak menceraikan seharusnya justru ada pada diri seorang suami bukan istri;
2. Bagaimanapun Penggugat adalah ibu yang telah melahirkan anak-anak Tergugat, merawatnya, mendidiknya selama ini, memberikan kasih sayangnya, jadi bagaimana mungkin Tergugat menceraikan dan tidak memaafkannya hanya karena Penggugat marah, apalagi kondisi Penggugat yang sedang diangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahimnya, mungkin Allah SWT sedang menguji diri Tergugat dengan cobaan ini untuk mengurangi dosa-dosa Tergugat, sehingga Tergugat khawatir jika menceraikan istrinya (Penggugat) akan datang azab yang lebih besar dari Allah SWT kepada diri Tergugat.

3. Tergugat yakin setiap kesusahan / masalah adalah ujian dari Allah SWT untuk mengangkat derajat hambanya dan setiap kesusahan pasti ada jalan keluar dan akan ada hikmah dibaliknya, maka Insya Allah Tergugat akan sabar dan ikhlas menerimanya, semoga yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat karena ini merupakan ladang amal bagi Tergugat yang akan dicatat dihadapan Allah SWT. kelak, oleh karena itu dengan Bismillah Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga seperti semula dengan keikhlasan dan kesadarannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal TANGGAL yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada tanggal TANGGAL yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang pengadilan selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat yang bernama **NAMA dan NAMA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **NAMA**, menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kehamilan anak pertama Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, selain itu Tergugat juga kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak September 2012 dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat ;
  - Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga mereka sudah sangat sulit untuk di persatukan lagi;
2. Keterangan Saksi NAMA, menerangkan :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak pertama sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, selain itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik sehingga sering berbeda pendapat dan bertengkar di depan anak-anak;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Pebruari 2013 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan mereka karena rumah tangga sudah sangat sulit untuk di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan mereka telah pisah ranjang sejak Nopember 2012 dan pisah rumah sejak Januari 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat juga menerangkan bahwa Tergugat sudah merasa memberi semua penghasilan dan slip gaji Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali tanpa di panggil lagi untuk persidangan tanggal TANGGAL dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan tertanggal TANGGAL untuk persidangan tanggal TANGGAL dan tanggal TANGGAL, akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi dan bukti lain, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, oleh karenanya perkara ini segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya perkara ini segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan menunjuk mediator Risman Kamal, SH dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi dilaporkan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan dan mengabaikan haknya menghadirkan saksi dan bukti lain dan tidak pula menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P., berupa duplikat kutipan akta nikah atas NAMA Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal TANGGAL;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Nopember 2012, tidak ada komunikasi yang yang baik lagi Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil Penggugat dan membenarkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah lahir dengan mentransfer uang gajinya ke rekening Penggugat secara rutin, bahkan untuk tagihan belanja kartu kredit Penggugat bulan November 2012, telah dibayarkan/dilunasi oleh Tergugat sedangkan nafkah batin masih diberikan bahkan Tergugat selalu mengajak Penggugat namun Penggugat banyak alasan seperti sedang tidak mood, capek, bosan, tidak bergairah bahkan Penggugat sering kali kesal, emosional dan marah, kemudian diam tidak mau diajak berbicara/dialog dalam jangka waktu yang cukup lama bisa berminggu-minggu bahkan bulan, sehingga secara logika dan akal sehat sulit berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik dan mengakui pula adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian suatu komunikasi akan berjalan baik jika dilakukan dalam kondisi dan situasi yang tepat, menyenangkan kedua belah pihak, disampaikan secara lemah lembut, ucapan yang sopan dan santun, focus pada satu masalah yang akan dibahas tidak melebar pada masalah lain sehingga maksud dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya tercapai, tetapi hal ini tidak pernah Penggugat lakukan, bahkan melakukan yang sebaliknya;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, yang benar adalah Tergugat sudah sangat transparan, terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan masalah Keuangan kepada Penggugat, yakni nafkah yang didapatkan adalah hanya untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak, Tergugat selalu mentransfer secara rutin gaji yang diterima setiap bulannya ke rekening Penggugat sesuai dengan jumlah yang tercantum pada slip gaji tersebut, selain itu uang bonus semesteran dan akhir tahun serta uang THR tetap Tergugat berikan kepada Penggugat. Selain masalah gaji, pinjaman yang cukup besar dipotong dari gaji Tergugat hal ini Tergugat selalu terlebih dahulu kepada Penggugat untuk meminta persetujuan baik secara lisan maupun tertulis; Prinsipnya semua kebutuhan rumah tangga selalu Tergugat penuhi;
- Bahwa Penggugat juga masih menuntut uang makan dan transport yang diterima Tergugat dari kantornya, meskipun berulang kali dijelaskan bahwa uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Tergugat oleh karenanya Tergugat tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat, demi kemudahan dan kelancaran aktifitas sehari-hari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Pebruari 2013 sampai sekarang, hal ini menunjukkan rumah tangga sudah rapuh dan sulit untuk dipertahankan dalam satu keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah sejak Pebruari 2013 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga demikian sudah rapuh dan sudah pecah, tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga demikian tidak ada kecocokan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalil bataan Tergugat sebagaimana tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah benar dan sesuai hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sejak Juli 2010 dan puncaknya Nopember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak Pebruari 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "*Mitsaqon gholidhan*" (vide pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), yaitu perjanjian suci, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2013 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat, juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan isi putusan ini adalah benar sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000,- (**lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal TANGGAL. bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1434 H,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ROGAYAH dan TUTI SUDIARTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA, I

HAKIM ANGGOTA, II

Dra. Hj. ROGAYAH

TUTI SUDIARTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	495.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 586.000,-

**(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Depok,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

ENDANG RIDWANS.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id